BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.Com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 013 /Bawaslu - LTH/SET/PK/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KOORDINATORSEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengaktifan Kembali Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Bahwa masa tugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Bupati Lombok Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001

Lampiran Keputusan Koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 013 /Bawaslu - LTH/SET/PK/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Kedudukan Dalam Pengelolaan Keuangan
1	Lalu Wire Panggih NIP. 198303132008011009	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya
2	Muhammad Iman, SIP NIP. 197012312007011224	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Tengah
3	Lalu Teguh Darmawangsa, S.Pd NIP. 19810128201407001	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Kopang
4	Rahman, S. Adm NIP. 197812312007011092	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Janapria
5	Sulhayanti NIP. 198112312009012021	Penata (III.b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pujut
6	Lalu Harun, S.Pd NIP. 198104152014071003	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Barat
7	Ahyarudin NIP. 196910041992031011	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pringgarata
8	H. Holan Asri NIP. 197012312007011378	Penata Muda (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Timur
9	Lalu Karyawan NIP. 196312312007011459	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Jonggat
10	Ridwan, S.Pd NIP. 196812312008011134	Penata TK. I (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam BKU
11	Lalu M. Isnaini NIP. 197406242010011004	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Barat Daya
12	Akpe Mitra Dadjur NIP. 196905141993032004	Penata Muda (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Batukliang

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001